

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SENGKETA
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA MARGOREJO
(Studi Putusan PTUN Bandar Lampung No 20/G/2020/PTUN.BL)**

Skripsi

Oleh

ACKAS DEPRY ARYANDO

NPM 1912011266



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA MARGOREJO (Studi Putusan PTUN Bandar Lampung No 20/G/2020/PTUN.BL)

Oleh

Ackas Depry Aryando

Dalam Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan untuk diberhentikan perangkat desa dikarenakan tidak mematuhi sanksi administratif berupa teguran, hal ini harus melalui mekanisme yang jelas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karna tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh aturan maka akan menimbulkan persoalan kembali yang tentunya akan saling merugikan, dalam hal ini upaya yang harus dilakukan dalam melakukan pemberhentian perangkat desa tertuang dalam Pasal 53 Ayat 1 huruf c dan Ayat 2-3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permasalahan dari skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pemberhentian perangkat desa di desa Margorejo Pesawaran? (2) Bagaimana Pelaksanaan Putusan PTUN Yang Telah Memiliki Hukum Tetap?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder, dimana masing-masing Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerima permohonan dari Penggugat untuk mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan pada 14 April 2020 oleh Kepala Desa Margorejo Nomor: 140/004/VII.03.09/IV/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa karena terbukti adanya cacat prosedur, bahwa kepala desa Tergugat yang dalam hal ini kepala desa Margorejo tidak meminta surat rekomendasi dari camat dalam pemberhentian perangkat desa, yang mana hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,

Kata Kunci: Desa, Pemberhentian, Sengketa.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF VILLAGE TERMINATION DISPUTE DECISIONS IN MARGOREJO VILLAGE (STUDY OF Bandar Lampung Administrative Court Decision No. 20/G/2020/PTUN.BL)

By

Ackas Depry Aryando

In Article 52 paragraph 2 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is stated that dismissing a village official is a violation of administrative sanctions in the form of a warning. which has been determined by the rules will cause problems again which of course will be mutually detrimental, in this case the efforts that must be made in dismissing village officials are contained in Article 53 Paragraph 1 letter c and Paragraph 2-3 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages .

The problems of this thesis are: (1) How are the judges' considerations in deciding the dispute over dismissal of village officials in the village of Margorejo Pesawaran? (2) How is the Administrative Court Decision that Has Permanent Laws Implemented? This research uses normative juridical and empirical juridical approaches with primary data and secondary data, where each data is obtained from library research and field data analysis is carried out qualitatively.

The results of the research show that the Panel of Judges received a request from the Plaintiff to revoke the Decree issued on April 14, 2020 by the Margorejo Village Head Number: 140/004/VII.03.09/IV/2020 Regarding Termination of Village Officials because it was proven that there was a procedural flaw, that the village head The defendant, in this case the head of Margorejo village, did not ask for a letter of recommendation from the sub-district head for dismissing village officials, which has been regulated in Article 5 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017 concerning Amendments to the Minister of Home Affairs Regulation Number 83 of 2015 concerning Appointments and Termination of Village Devices,

Keywords: Village, Dismissal, Dispute.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SENGKETA
PEMBERHENTIAN PERNGKAT DESA DI DESA MARGOREJO
(Studi Putusan PTUN Bandar Lampung No 20/G/2020/PTUN.BL)**

Oleh

Ackas Depry Aryando

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian hukum Adminstrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
SENGKETA PEMBERHENTIAN
PERNGKAT DESA DI DESA MARGOREJO
(Studi Putusan PTUN Bandar Lampung No
20/G/2020/PTUN.BL)**


Nama Mahasiswa : **Ackas Depry Aryando**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011266**

Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**




Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002


Satria Prayoga, S.H., M.H.
NIP 198206232008121004

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji Ketua : Eka Deviani, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Satria Prayoga, S.H., M.H.



Penguji Utama : Marlia Eka Putri, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 12 JUNI 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :Ackas Depry Aryando

NPM :1912011266

Bagian :Hukum Administrasi Negara

Fakultas :Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Margorejo (Studi Putusan PTUN Bandar Lampung No 20/G/2020/PTUN.BL)**” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H25/DT/2010.

Bandar Lampung, 10 Juni 2023



Ackas Depry Aryando
NPM 1912011266

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Penulis Ackas Depry Aryando. Penulis dilahirkan di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung pada tanggal 25 Juli 2001, sebagai anak Pertama dari dua Bersaudara dari Bapak Hendri dan Ibu Desmawati, AMD. Keb. Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-kanak Al-Furqon Fajar Bulan Pada 2006 kemudian melanjutkan ke jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Karang Agung dan selesai Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Way Tenong pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri Gadingrejo pada tahun 2019. Kemudian penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Melalui Jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk perguruan Tinggi Negeri) Pada Tahun 2019. Selama menempuh Pendidikan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif pada berbagai bidang keorganisasian kampus seperti, Anggota Muda UKM-F Pusat Studi bantuan hukum (PSBH) Universitas Lampung, Staf Ahli DPM-U KBM Unila 2020, UKM-F FOSSI Fakultas Hukum Unila (2020 S/d 2021) dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Administrasi Negara Periode 2022-2023. Di Bulan Mei tahun 2022 juga penulis juga mengikuti kegiatan Magang Belajar Kampus Merdeka di Pengadilan Tata Usaha Negara selama Kurang lebih tiga bulan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung.

MOTTO

“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(QS Asy-Syarah : 7-8)

“Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang siapa berlambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya.”

(H.R Muslim)

“Hampir semua orang dapat menghadapi kesulitan, tetapi jika kamu ingin menguji karakter seorang, berikan dia kekuasaan.”

(Abraham Lincon)

PERSEMBAHAN

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan Penulis untuk menyelesaikan Laporan Akhir Studi Independen Ekuivalensi Skripsi ini.

Kupersembahkan karya ini untuk:

Ayah dan Ibu Tercinta (Hendri Malik dan Desmawati)

Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti dan tak akan pernah terganti. Terima kasih atas segala dukungan dan pengorbanan untukku menjadi orang yang berguna dimasa yang akan datang. Aku selalu bersyukur dan tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Ayah dan Ibu berikan kepadaku.

Adikku (Dzaky Depri Kurniawan)

Terima kasih selalu mendoakan dan memberi dukungan kepadaku untuk menjadi orang yang berguna.

Serta

Teman dan almamaterku Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membuka pikiranku terhadap kehidupan dan telah mendewasakanku seperti ini.

SANWACANA

Assalamualaiyum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji milik Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Margorejo (Studi Putusan PTUN Bandar Lampung No 20/G/2020/PTUN.BL).

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan disaat penulis mendapatkan kesulitan, terima kasih atas nikmat-Mu yang tak terhingga.
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan saran dan waktunya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. sebagai Pembahas I selaku dan Sekretaris Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. sebagai Pembahas II yang telah memberikan koreksi dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Ibu Putri Sukmiani, S.H. selaku narasumber pada skripsi ini.
9. Ibu Putri Pebrianti, S.H., M.H. selaku pembimbing selama penulis melaksanakan magang MBKM di PTUN Bandar Lampung.
10. Bapak Husban, S.H., M.H. selaku ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.
11. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung terima kasih telah memberikan ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Ayah, Ibu dan Adikku yang tercinta terima kasih kalian selalu memberikan kasih sayang, doa dan dukungan selama ini.
13. Teman-teman seperjuangan dan selalu membantu tanpa lelah.
14. Teman-teman KKN yang tak terlupakan Sidodadi, Pagar Dewa 2022.
15. Almamater tercinta yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas kepadaku.

Penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena itu sangat diperlukan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak yang dapat membangun dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, April 2023

Ackas Depry Aryando

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
SANWACANA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
1.1 Pemerintahan Desa.....	8
1.1.1 Pengertian Desa.....	8
1.1.2 Kewenangan Desa	9
1.1.3 Pengertian Kepala Desa	11
1.1.4 Kewenangan Kepala Desa.....	12
1.1.5 Pengertian Perangkat Desa.....	13
1.2 Peradilan Tata Usaha Negara	15
1.2.1 Tinjauan Umum Peradilan Tata Usaha Negara.....	15
1.2.2 Objek Dan Subjek Sengketa Tata Usaha Negara... ..	18
1.2.3 Putusan Hakim PTUN	22
BAB III METODE PENELITIAN
1.3 Metode Penelitian
1.3.1 Jenis Penelitian.....	.
1.3.2 Pendekatan Penelitian.....	.
1.3.3 Sumber dan Jenis Bahan.....	.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1. Analisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pemberhentian perangkat desa di desa Margorejo	31
4.2. Pelaksanaan Putusan PTUN Yang Telah Memiliki Hukum Tetap	41
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	50
5.1. Simpulan	50

5.2.Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai pengertian dan defenisi tentang desa telah banyak dikemukakan oleh para ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu, dan masing-masing pengertian tentang desa tersebut terlihat memiliki adanya berbagai perbedaan-perbedaan tersendiri tergantung dari sudut pandang apa atau pendekatan apa yang digunakan oleh para ahli di dalam memandang, menggambarkan dan menilai tentang desa tersebut, seperti dari sisi sosiologi, administrasi, politik, kebijakan maupun dari sisi sudut pandang bidang ekonomi.¹

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia², Sedangkan pengertian desa menurut Unang Sunardjo dalam Wasistiono dan Tahir, bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan dan lain sebagainya; memiliki susunan pengurus yang dipilih

¹ Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa* (Pekanbaru : Zanfa Publishing, 2015) hlm 8

² Sekretariat Negara RI, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 1 (Jakarta, 2014), hlm 2.

bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.³ Jadi, perangkat desa juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai suatu pemerintahan lebih baik, yang mana dapat membantu untuk menangani perkembangan kebutuhan yang ada karena dalam kenyataannya empiris juga mempunyai permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penanganan segera. Oleh karenanya, perlu adanya pola organisasi yang memberikan kemungkinan untuk melakukan penanganan secara cepat dan tepat.⁴

Jika dilihat dari perspektif komunitas, terdapat 4 unsur dasar yang membentuk sebuah komunitas desa yaitu solidaritas, aktor, struktur (organisasi adat), dan basis material (ulayat: wilayah dan hukum). Keempat unsur ini melatarbelakangi terbentuknya "desa asli" sebagai kesatuan yang secara konvensional mengikat masyarakat baik secara geneologis maupun teritorial. Dari konteks ini sistem desa terbangun secara mandiri, erat dan kuat, dipimpin oleh seorang kepala suku adat atau kepala desa yang memiliki kuasa dalam mengatur sumber daya sesuai hukum adat yang ada. Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai "*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*".⁵

³ Sekretariat Negara RI, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 1 angka 2 (Jakarta, 2015), hlm 3.

⁴ Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 140.

⁵ Arief Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". JKMP (ISSN.2338-445X), Vol. 4, No. 1, (Online,)

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa ada aturan agar tidak terjadi penyelewengan ataupun penyalahgunaan wewenang oleh perangkat Desa maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah jelas secara detail mengatur tentang larangan perangkat desa, karna larangan tersebut akan menciptakan suasana yang kondusif demi kelancaran dan keamanan bersama didalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa. dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 52 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Dalam Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan untuk diberhentikan perangkat desa dikarenakan tidak mematuhi sanksi administratif berupa teguran, hal ini harus melalui mekanisme yang jelas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karna tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh aturan maka akan menimbulkan persoalan kembali yang tentunya akan saling merugikan, dalam hal ini upaya yang harus dilakukan dalam melakukan pemberhentian perangkat desa tertuang dalam Pasal 53 Ayat 1 huruf c dan Ayat 2-3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu juga tertuang dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa Pasal 5 Ayat 1-6. Dalam melakukan upaya hukum untuk mencari keadilan bagi perangkat desa yang diberhentikan harus menempuh jalur hukum melalui pengadilan tata usaha Negara, Seperti yang terjadi di Desa Margorejo, Kabupaten Pesawaran.

Pada tanggal 10 Januari 2017 saudara Haribowo diangkat menjadi Sekretaris Desa dengan dasar Keputusan Kepala Desa Margorejo Nomor 140/01/VII.03.09/I/2017 setelah melalui proses seleksi penjaringan dan penyaringan sesuai aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada hari senin 21 Oktober 2019 diadakan Pilkades di Desa Margorejo dan saudara Wagiran terpilih menjadi Kepala Desa yang baru dan dilantik pada tanggal 15 Januari 2020. Kemudian Haribowo dipanggil sebanyak 2 kali yakni pada pada bulan maret 2020 dan tanggal 2 April 2020, saudara Haribowo dipanggil ke ruangan Kepala Desa dengan tujuan menyampaikan agar saudara Haribowo mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa dengan alasan yang disampaikan akan ada pergantian perangkat desa oleh orang lain, pada kesempatan tersebut saudara Haribowo menyatakan tidak mau karena proses pemberhentian harus mengacu pada aturan dan telah diatur secara rinci didalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran, Pada tanggal 3 April 2020 saudara Haribowo kembali diminta menghadap Kepala Desa (permintaan tersebut disampaikan oleh saudara Mardiono), pada kesempatan tersebut Kepala Desa menyodorkan kembali dokumen surat pengunduran diri yang telah dibuatkan untuk ditanda tangani oleh Penggugat, atas permintaan tersebut saudara Haribowo kembali menolak dengan alasan yang sama, kemudian pada tanggal 14 April 2020 pada saat Penggugat datang Ke Balai Desa untuk bekerja rutin, saudara Haribowo dipanggil oleh Kepala Desa dan kemudian disampaikan jika dia sudah diberhentikan sebagai Sekretaris Desa dengan alasan pemberhentian berdasar pada permintaan dari masyarakat. Dengan pertimbangan selama menjabat sebagai Sekretaris Desa tidak amanah dengan keterangan telah melakukan monopoli pekerjaan Kaur, Kasi dan TPK, dalam 1 keluarga terdapat 2 orang yang menjadi perangkat desa, pada kenyataannya Penggugat dalam menjabat sebagai perangkat desa dipilih berdasarkan hasil seleksi dan penyaringan oleh tim yang dibentuk oleh kepala desa berdasar pada peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran. karena merasa dirugikan dengan dipaksa berhenti sebagai perangkat desa dan merasa kepala desa yang baru melanggar ketentuan hukum terkait dengan

pemberhentian perangkat desa. Kemudian saudara Haribowo telah mengajukan surat keberatan administrasi terhadap objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 04 Juni 2020 namun tidak ada tanggapan.

Perangkat desa yang merasa dirugikan oleh SK pemberhentian dari kepala desa banyak yang membawa masalah ini ke jalur hukum dengan melayangkan gugatan ke PTUN.⁶ Karena SK pemberhentian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa merupakan KTUN yang dimana jika seseorang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan; “sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang dan badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara baik dipusat maupun didaerah, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa; “keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”⁷

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili suatu perkara mempunyai suatu kewenangan atau kompetensi yakni kompetensi absolut dan

⁶ Dwi Adiyah Pratiwi, Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa <https://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa> (diakses pada 24 Juli 2022, pukul 09.07 WIB)

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 10 ,9.(pdf hlm 4)

relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa, sedangkan kompetensi relatif merupakan kompetensi yang berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan daerah hukumnya.⁸

Karena merasa dirugikan oleh SK pemberhentian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margorejo, Maka Saudara Haribowo melakukan gugatan ke PTUN pada tanggal 8 Juli 2020 dengan nomor perkara 20/G/2020/PTUN.BL untuk menuntut hak-haknya Kembali. Berdasarkan dari uraian diatas saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kasus ini dalam skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA MARGOREJO (Studi Putusan PTUN Bandar Lampung No 20/G/2020/PTUN.BL)”**

1.2 Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup Penelitian

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pemberhentian perangkat desa di desa Margorejo Pesawaran?
2. Bagaimana Pelaksanaan Putusan PTUN Yang Telah Memiliki Hukum Tetap?

2) Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang mengilustrasikan batas penelitian, mempersempit persoalan serta membatasi area penelitian.⁹ Penulis

⁸ S,F Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, liberty, Yogyakarta 2003 hlm.59

⁹ Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.11.

membatasi penelitian dengan judul “ Analisis Yuridis Terhadap sengketa Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Putusan PTUN Bandar Lampung No 20/G/2020/PTUN.BL)” ini pada sengketa pemberhentian perangkat desa Margorejo kecamatan Tegineneng kabupaten Pesawaran melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan nomor register putusan No 20/G/2020/PTUN.BL .

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pemberhentian perangkat Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap pemberhentian perangkat Desa di Desa Margorejo Kabupaten Pesawaran.

2) Kegunaan dan manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis, Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembang ilmu pengetahuan khususnya ilmu di bidang hukum administrasi negara terkait pemberhentian perangkat Desa di Desa Margorejo Kabupaten Pesawaran.
 2. Secara Praktis, Bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya diharapkan dapat menjadikan tulisan ini sebagai bahan bacaan, sumber kepustakaan dan referensi serta ilmu pengetahuan tentang pemberhentian perangkat desa menurut undang-undang yang berlaku.
-

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa

2.2.1 Pengertian Desa

Desa merupakan bagian pemerintahan yang paling bawah dalam sistem struktur pemerintahan di Indonesia yang mempunyai batas wilayah dan tugas serta kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sehingga desa mempunyai tugas dan kewenangan menentukan kebijakan untuk menjalankan roda pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa bersama sekretaris desa beserta perangkat desa, Keberadaan perangkat desa sering menjadi polemik terhadap pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, mengingat banyaknya aturan yang mengaturnya.

Menurut H.A.W.Widjaja dalam bukunya yang berjudul “otonomi desa” menyatakan bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.¹⁰ Landasan dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pengertian desa menurut peraturan perundang-undangan sebagai berikut; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

¹⁰ H.A.W. Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3.

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa ciri umum desa, yaitu:¹¹

1. Desa umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi);
2. Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan otonomi dominan;
3. Faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya;
4. Tidak seperti di kota ataupun kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti dari diri sendiri”;
5. Kontrol sosial lebih bersifat informal, dan interaksi antara warga desa lebih personal dalam bentuk tatap muka; dan
6. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial relatif lebih ketat daripada kota.

Dengan demikian sebagai suatu bagian sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yang dinyatakan diakui otonominya dan kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahannya ditataran desa, sebagai organisasi ujung tombak pemerintahan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala konsekuensinya, mempunyai peran yang sangat strategis untuk mengatur dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

2.2.2 Kewenangan Desa

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1989) diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan

¹¹ Suhartono, dkk., Politik Lokal Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm 14.

sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan, memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggungjawab untuk melakukan tugas tertentu.¹²

Prajudi Atmosudirdjo (1981) menyebutkan bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.¹³

Kewenangan Desa Meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.¹⁴ Kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem

¹² Kim Lentera, (Online),(<http://www.karanganyar.desa.id/2017/11/17/memahami-kewenangan->

[desa-berdasarkan-uu-desa/](http://www.karanganyar.desa.id/2017/11/17/memahami-kewenangan-) diakses tanggal 15 September 2022 jam 05.48 WIB)

¹³ Ibid, Kim Lentera, (Online),(<http://www.karanganyar.desa.id/2017/11/17/memahami-kewenangan->
[desa-berdasarkan-uu-desa/](http://www.karanganyar.desa.id/2017/11/17/memahami-kewenangan-) diakses tanggal 15 september 2022 jam 05.48
WIB

¹⁴ Isharyanto, Hukum Pemerintahan Desa, Absolute Media, Yogyakarta hlm 24

organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

2. Kewenangan lokal berskala Desa Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa.¹⁵ Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa disertai biaya.¹⁶

2.2.3 Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

¹⁵ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

¹⁶ Ibid, Pasal 22

Selain pengertian Kepala Desa menurut undang-undang di atas, adapun pengertian kepala desa menurut beberapa ahli diantaranya menurut Tahmit, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan Kepala Desa menurut Sapirin penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya.¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2.2.4 Kewenangan Kepala Desa

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tegas mengakui bahwa kedudukan desa bukan menjadi subordinat kabupaten/kota, melainkan berada di wilayah kabupaten/kota. Atas dasar kedudukan seperti ini, maka desa masa lalu pasti sudah memiliki kekuasaan yang absah untuk melakukan tindakan-tindakan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat (1) tentang Desa menyebutkan bahwa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, Melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah sebuah kewenangan Kepala Desa dalam memutuskan kebijakan dari segala bidang, dalam hal menyelenggarakan pemerintahan kepala desa diberikan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam upaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi

¹⁷ Sapirin, *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa*, ejournalunigoro, hlm 4.

kepala desa, maka kepala desa juga diberikan kewenangan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kewenangan dari kepala desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Desa terdapat 15 (lima belas) kewenangan, kewenangan Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut;¹⁸

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan dibantu oleh perangkat Desa.
2. Mengangkat serta memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan dalam hal pengelolaan keuangan dan aset desa
4. Menetapkan Peraturan Desa
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
6. Membina kehidupan dari seluruh masyarakat desa setempat
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa setempat
8. Membina serta meningkatkan kehidupan dari perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai suatu perekonomian dengan skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran dari masyarakat desa setempat
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
10. Mengusulkan serta menerima pelimpahan dari sebagian kekayaan negara untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Desa setempat.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya dari masyarakat Desa setempat.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna di desa.
13. Mengkoordinasikan pelaksanaan dari pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹⁸ Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, Pemerintahan Desa (Pekanbaru : Zanfa Publishing, 2015) hlm 136

15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan wewenangnya untuk melakukan pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa tentu harus sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku, dalam permendagri sudah jelas disebutkan bahwa perangkat Desa diberhentikan karena tiga sebab, pertama karena meninggal dunia, kedua karna atas permintaan sendiri, dan ketiga karna diberhentikan.

2.2.5 Pengertian Perangkat Desa

Perangkat Desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang tedapat didesa serta mempunyai tugas dalam membantu seorang kepala desa dalam mejalankan tugas dan wewenang kepala desa tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dari desa tersebut dan keperluan dari masyarakat di desa dimana tempat tugasnya.¹⁹ Adapun perangkat desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan kepala urusan/kepala seksi dan unsur kewilayahan/ kepala dusun yang ada di setiap pemerintahan desa. Hal ini juga diatur dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Kepemerintahan (SOTK). Berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48, bahwa: Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis Perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa yang bertugas membantu kepala desadalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.²⁰ Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat desa dilarang untuk:

¹⁹ Dwi Adiyah Pratiwi, Kepala Desa Bukan Raja : Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Online), <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa> (diakses 30 oktober 2022)

²⁰ Rose Siti Badriah Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, Artikel, hlm 485

1. merugikan kepentingan umum;
2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. menjadi pengurus partai politik;
8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR RI, DPD RI, DPR Daerah Provinsi atau DPR Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.
10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
12. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perangkat Desa yg melanggar larangan tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi tersebut tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.²¹

2.1 Tinjauan Umum Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

2.1.1 Tinjauan Umum Peradilan Tata Usaha Negara

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

²¹ Ramlan dan Eka N.A.M Sihombing, Hukum Pemerintahan Desa (Medan: Enam Media 2021) hlm 45

bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang Makmur, adil, dan sentosa. Dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dilakukan melalui pembangunan nasional secara bertahap dan terencana secara sistematis. Metode yang dilakukan dengan program pembangunan nasional maupun rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah aktivitas pembangunan yang dilakukan diantaranya membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, dan berwibawa, serta dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.²²

Langkah untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur tersebut adalah dengan cara membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang tersebut dibentuk untuk menjalankan amanat konstitusi, yang menghendaki adanya Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Selain amanat konstitusi tersebut, jika dicermati arah politik hukum dibentuknya peradilan tata usaha negara dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut.²³

Adanya Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern terutama negara-negara penganut paham *Welfare State* (Negara Kesejahteraan) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan bagi warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan hukum publik yang dilakukan pejabat administrasi negara karena keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya. Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa peradilan administrasi negara (PTUN) diperlukan keberadaannya,

²² Yuslim. 2017. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. sinar grafika, Jakarta. hlm 18

²³ Ibid, halaman 19.

sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata badan atau pejabat administrasi negara yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum.²⁴

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya dimaksudkan untuk pengawasan ekstern terhadap penyelenggara pemerintahan tetapi sesuai dan memenuhi unsur-unsur yang berlaku bagi suatu negara hukum. Peradilan Tata Usaha Negara diharapkan berfungsi sebagai badan peradilan yang mampu menyeimbangkan kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat melalui penegakan Hukum Administrasi negara. Keseimbangan tersebut diwadahi dalam Peradilan Tata Usaha Negara dengan memberikan kesempatan kepada warga untuk menguji keputusan administrasi (pemerintah) yang dianggap merugikan kepentingan warga. Dengan pengujian tersebut, jika pengadilan mengabulkan gugatan warga maka pihak pemerintah akan mampu mengoreksi tindakan pemerintahan yang dijelankannya.²⁵ Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:²⁶

1. Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan, bila tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan (*point d'interet-point de action, no interse no action*) (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009).
2. Tenggang waktu mengajukan gugatan relatif singkat (Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009).

²⁴ PTUN Denpasar, *Eksistensi Peradilan Administerasi Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik (Good Governence)*, (online) <https://www.ptun-denpasar.go.id/artikel/baca/4> (diakseses 30 Oktober 2022)

²⁵ Yuslim, *Op. Cit.*, hlm. 20

²⁶ *Ibid*, hlm 37-38

3. Dikenal dua macam kewenangan, yaitu kewenangan absolute melalui Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan kewenangan relatif melalui Pasal 54.
4. Hakim berperan aktif terhadap jalannya perkara (asas dominius litis) Pasal 63 ayat (2) butir a dan b, Pasal 80 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 107 ayat (1), Pasal 116-117 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004.
5. Dikenal dua macam putusan, yakni putusan sela (Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004. dan putusan akhir Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004.
6. Pengujian hakim bersifat *ex tunc*
7. Putusan akhir tidak boleh bersifat ultra petita, tetapi dimungkinkan reformation in peius sepanjang diatur dalam peraturan perundangundangan
8. Asas erga omnes berlaku terhadap putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
9. Dikenal dua macam eksekusi, otomatis (Pasal 116 ayat (1)-(2) dan hierarki (Pasal 11 ayat (3)-(6)).
10. Dikenal dua upaya hukum yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Keberadaan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah manifestasi dari teori kedaulatan rakyat yang memiliki tujuan mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa. Guna melindungi hak asasi manusia warga negara dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa, maka kedaulatan rakyat tersebut harus dilembagakan dengan memisahkan kekuasaan negara sebagaimana merujuk pada pendapat para ahli seperti John Lock dan kemudian dikembangkan Montesquieu menjadi *trias politica*, yaitu pembagian kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Konsep *Trias Politica* tersebut selanjutnya dipertegas dengan memunculkan konsep *rechtsstaat* dengan unsur-unsur:²⁷

1. adanya perlindungan hak asasi manusia;
2. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
3. pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
4. adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai hukum formil, filosofi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tercermin dalam konsideransimenimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu adanya pengayoman kepada masyarakat oleh Peradilan Tata Usaha Negara agar terwujud hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat.²⁸

Keputusan tata usaha negara atau yang biasanya disebut dengan disebut *beschikking* dapat digugat oleh setiap warga negara atau subjek hukum Indonesia lainnya ke pengadilan tata usaha negara. Keberadaan lembaga pengadilan yang dapat dipakai untuk melawan atau menggugat negara bila keputusan yang diambilnya menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara pada umumnya, Merupakan salah satu ciri penting negara hukum (*rechtsstaat*). Dengan demikian, diharapkan siapa saja yang menduduki jabatan pemerintahan negara tidak akan membuat keputusan-keputusan yang sewenang-wenang dengan merugikan hak-hak warga negara yang seharusnya dilayani dengan sebaik-baiknya oleh para pejabat pemerintahan.²⁹

²⁷ Sudarsono, Dan Rabbenstain Izroiel. 2019. *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional Dan Elektronik*. Jakarta:Kencana, hlm 1-2.

²⁸Ibid , hlm 5.

²⁹ Titik Triwulan, dan ismu gunadi widodo. 2011. *hukum tata usaha negara dan hukum acara peradilan tata usaha negara Indonesia*. Jakarta:kencana, hlm 567-568.

2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Objek Dan Subjek Sengketa Tata Usaha Negara

Peradilan tata usaha negara merupakan sebuah wadah bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. rakyat pencari keadilan adalah tiap orang baik warga negara Indonesia maupun asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada peradilan tata usaha negara.³⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 10 disebutkan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sengketa tata usaha negara dapat terjadi apabila dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009) yang menentukan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual,

³⁰ Badriyah Khaleed. 2016. *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia, hlm 5.

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Perkembangan politik hukum pasca-reformasi, khususnya dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka yang dapat menjadi objek sengketa dan dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara menjadi lebih luas, meliputi:

1. keputusan administrasi pemerintahan
2. tindakan administrasi pemerintahan

Jika diuraikan apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka akan ditemukan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. bersifat kongkret, individual, dan final;
5. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.³¹

Dalam setiap sengketa pasti ada yang namanya subjek dan objek sengketa yang menjadi inti dari suatu permasalahan. Apabila membahas tentang tata usaha negara, maka tiap-tiap proses sengketa tata usaha negara selalu dimulai dengan diajukannya surat gugatan oleh penggugat atau oleh kuasanya dalam daerah hukum pengadilan di mana tergugat bertempat kedudukan. Dalam proses sengketa itu terdapat dua subjek sengketa atau para pihak yang bersengketa di bidang hukum administrasi negara serta lazimnya disebut sebagai penggugat dan tergugat.³² Jadi, dapat diketahui

³¹ R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 17

³² Mr. Martiman Prodjohamidjojo, 2005 Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU

bahwa subjek sengketa dalam tata usaha negara adalah pihak tergugat dan pihak penggugat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat beberapa pasal yang juga mengatur tentang subjek dalam gugatan Tata Usaha Negara, yaitu Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan pihak-pihak dalam prosedur administrasi pemerintahan terdiri atas:

1. Badan atau pejabat pemerintahan: dan
2. Warga masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

“Badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya”

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

“(1) Ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dalam undangundang ini meliputi semua aktivitas:

- a. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif.
- b. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif
- c. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif dan

- d. Badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-undang.”

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

“Warga masyarakat adalah seorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan”

Berdasarkan rumusan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terbaca bahwa yang menjadi subjek dalam sengketa Tata Usaha Negara sesudah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adalah:

1. Penggugat: Warga masyarakat, yaitu seorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan. Badan pemerintahan dapat menjadi penggugat dalam rangka mempertahankan hak keperdataannya.
2. Tergugat: Badan dan/atau pejabat pemerintahan, yang diartikan secara fungsional, yaitu didasarkan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya.
3. Intervensi: Orang/badan hukum perdata yang tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa (pihak ketiga), namun merasa dirugikan dengan keberadaan objek sengketa tersebut. Atas prakarsa hakim atau prakarsa diri sendiri, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan permohonan untuk masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan.³³

Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah hukum acara peradilan khusus yang berlaku di lingkungan peradilan tata usaha negara. sebagai

³³ Sudarsono, dan rabbenstain izroiel. Op.Cit, hlm 33-34

acara peradilan khusus, maka mempunyai karakteristiknya sendiri, mengikuti karakter peradilannya. peradilan tata usaha negara sebagai peradilan khusus, dibentuk untuk memberi perlindungan hukum kepada rakyat atas tindakan pemerintahan yang terindikasi merugikan hak dan atau kepentingan individu. namun disamping itu, juga peradilan ini dibentuk perlindungan hukum kepada badan atau pejabat pemerintahan sebagai subjek hukum yang harus dihormati dan dijaga kewibawaannya untuk dan kepentingan pemerintah.³⁴

2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Tata Usaha Negara

Kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti presiden ataupun DPR, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Hal ini merupakan salah satu prinsip penting negara hukum yang membawa konsekuensi adanya jaminan penyelenggaraan peradilan.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Dasar hukumnya membuktikan bahwa Indonesia berupaya konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip Negara hukum, setidaknya melalui badan-badan peradilan akan dapat ditegakkan sendi- sendi hukum, walaupun dalam prosesnya akan banyak menemukan benturan-benturan dikarenakan gerakan untuk menegakkan hukum (supremasi hukum) harus berhadapan dengan aspek-aspek politik, sosial dan ekonomi.³⁵ Esensi utama kehadiran kehadiran PTUN sebagai peradilan administrasi Negara adalah

³⁴ Farah Syah Reza. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Makassar: Sosial

Politic Genius , hlm 117.

³⁵ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, hlm 16

untuk menjaga harmoni antara kepentingan individu yang melekat dalam hak-hak warga Negara dan member kepastian hukum terhadap kepentingan publik yang pengelolaannya di bawah kontrol pemerintah.³⁶ Keberadaan peradilan Tata Usaha Negara dituntut dapat menghasilkan suatu putusan yang bersifat menyelesaikan, sehingga dapat memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum yang tidak hanya untuk rakyat semata melainkan juga untuk administrasi negara (badan atau pejabat negara) agar adanya keseimbangan kepentingan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Sehingga dengan demikian keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu keputusan tata usaha negara.

Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus dapat mempertimbangkan secara seksama dan adil dalam menerapkan UU disisi lain dengan bersandar terhadap norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat disisi lain pihak, hakim tidak dapat memaksakan suatu norma yang tidak relevan diterapkan di suatu masyarakat, hakim harus mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam suatu masyarakat, apabila seorang hakim dalam mengadili suatu kasus konkret tetap memaksakan menerapkan suatu norma yang tidak lagi relevan maka akan timbul ketidakadilan sebagaimana adagium *summum ius summa iniuria* (undang-undang yang diterapkan secara rigid akan menimbulkan ketidakadilan) adagium ini muncul karna berkaitan dengan pertikaian yang tidak pernah berujung antara tuntutan keadilan dan kepastian hukum, makin banyak hukum yang memenuhi kepastian hukum(hukum yang tetap) maka akan makin terdesaklah keadilan³⁷

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya untuk menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum, istilah

³⁶ Irvan Mawardi. Paradigma Baru PTUN, Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta,2016 hlm.1.

³⁷ Apeldoorn 2002 Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 324-325

yang lain dapat kita artikan bahwa putusan hakim merupakan hasil musyawarah yang berdasarkan dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan,

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.³⁸ Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang di tuangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian di ucapkan oleh hakim di persidangan. sebuah kosnsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum di ucapkan di persidangan oleh hakim.³⁹

³⁸ Mertokusumo sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Jogjakaarta. hlm.6.

³⁹ (Martokusumo,2006).<https://www.Dictio.id/T/apa-yang-dimaksud-dengan-putusan-hakim/13415>, (diakses 04 juli 2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁴⁰ Berikut adalah penjelasan penulis mengenai jenis dan tipe penulisan yang akan digunakan penulis, yaitu:

3.1 Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴¹ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yakni:

3.1.1 Pendekatan Normatif

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Bahan-bahan pustaka tersebut berupa literatur, perundang-undangan, dan perjanjian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm.2.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002. hlm.1.

berkaitan dengan perjanjian kerjasama. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan dengan melihat norma, peraturan perundang-undangan, literatur serta perjanjian yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dari kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.⁴² Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus (*Case Approach*), metode ini dipilih karena sesuai dengan objek yang akan diteliti. Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari penerapan kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya⁴³. Dalam hal ini pendekatan kasus digunakan untuk menelaah lebih lanjut mengenai sengketa pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa yang baru menjabat dalam Putusan PTUN Bandar Lampung No 20/G/2020/PTUN.BL.

3.1.2 Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang ada di lapangan, berdasarkan fakta yang ada.

Penelitian hukum normative empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁴ Penggunaan kedua macam pendekatan ini dimaksudkan

⁴² *Ibid* hlm.101.

⁴³ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2011, hlm.119.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 134

untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : data primer data sekunder

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data:

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari Hasil studi dan penelitian di lapangan titik data primer ini akan diambil dari hasil wawancara yang dilakukan kepada hakim ptun bandar lampung dan kepala dinas PMD kabupaten pesawaran untuk mencari masukan dan tanggapan mengenai pemberhentian perangkat desa di desa margorejo pesawaran.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan perundang-undangan titik data sekunder Ini menghasilkan bahan hukum sekunder.⁴⁵ Data hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Uundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun

⁴⁵ *Ibid hlm.122.*

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
 6. Putusan PTUN Bandar Lampung No 20/G/2020/PTUN.BL

3.3 Metode pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

1. Studi pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari menelaah mencatat serta mengutip berbagai literatur dokumen-dokumen peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya titik metode yang dipakai adalah pengamatan langsung di lapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan mengarah pada jawaban permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun para narasumber yang diwawancarai adalah Dinas PMD Kabupaten Pesawaran dan Hakim PTUN Bandar Lampung.

3.4 Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut;

1. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan menelaah peraturan buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.

2. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
3. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

3.5 Analisis data

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan ke dalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga memiliki arti dan dapat dirangkum guna pembahasan pada bab selanjutnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

Setelah memaparkan semua masalah yang telah penulis uraikan, kini tiba saatnya penulis menyampaikan kesimpulan yang berikut sebagai berikut:

1. Majelis Hakim menerima permohonan dari Penggugat atas nama Haribowo untuk mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan pada 14 April 2020 oleh Kepala Desa Margorejo Nomor: 140/004/VII.03.09/IV/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa karena terbukti adanya cacat prosedur, bahwa kepala desa Tergugat yang dalam hal ini kepala desa Margorejo tidak meminta surat rekomendasi dari camat dalam pemberhentian perangkat desa, yang mana hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Rekomendasi Camat sebagai salah satu tahapan mekanisme pemberhentian perangkat Desa yang tidak boleh dilewatkan oleh Kepala Desa dan dengan tidak adanya Rekomendasi dari camat dalam proses pemberhentian perangkat desa berarti ada tahapan prosudural yang tidak dipenuhi. Oleh karena itu surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dikatakan tidak berpedoman pada asas- asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan suatu keputusan dapat dinyatakan batal jika terdapat cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi, dalam kasus pemberhentian perangkat desa di desa Margorejo dalam putusan nomor 20/G/2020/PTUN.BL hakim menyatakan bahwa KTUN yang dikeluarkan kepala desa Margorejo cacat prosedur karena melewati salah satu bagian

yang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan tepatnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, norma Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Maka cacat prosedural pada tahapan tersebut mutatis mutandis secara yuridis membatalkan proses pemberhentian perangkat Desa atas nama Hariwibowo yang telah dilakukan oleh Tergugat.

2. Pelaksanaan eksekusi putusan di PTUN menekankan pada rasa *self respect* dan kesadaran hukum dari pejabat TUN terhadap isi putusan hakim untuk melaksanakannya dengan suka rela tanpa adanya upaya pemaksaan (*dwang middelen*) yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak pengadilan terhadap pejabat TUN yang bersangkutan. Penggunaan eksekusi hierarkis yang berdasarkan atas *self respect* ini mengindikasikan tentang lemahnya kekuasaan (*power*) badan peradilan yang diberikan peraturan perundang-undangan sehingga dalam praktiknya kurang mampu memberikan tekanan kepada pihak Pejabat atau Badan pemerintahan untuk melaksanakan putusan. Oleh karena itu ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengaturan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 di atas telah mengubah mekanisme pelaksanaan putusan peradilan TUN dari sebelumnya “eksekusi hierarkis” menjadi “eksekusi upaya paksa” melalui pengenaan uang paksa dan/atau sanksi administratif serta pengumuman di media massa. Meskipun telah diubah mekanisme eksekusi upaya paksa tahun 2004 tetapi kenyataannya tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan di lingkungan peradilan TUN relatif rendah,

5.2. Saran

1. Dari kesimpulan yang ada saran kepada Pejabat yang memegang wewenang agar lebih teliti dalam membuat segala macam surat Keputusan Tata usaha Negara, begitu juga dengan Masyarakat, karena sebagai pejabat pemerintahan yang dipilih langsung oleh masyarakat seharusnya kepala desa lebih teliti dan mengikuti prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan.

2. Seharusnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kekuatan eksekutorial yang mana itu diatur tersendiri dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sanksi yang lebih berat bagi para badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak patuh dan taat karena tidak menjalankan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apeldoorn. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta hlm 324-325
- Hamidi Jazim, et.al, Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah Yang Layak (AAUPL) di lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Isharyanto, *Hukum Pemerintahan Desa*, Absolute Media, Yogyakarta.
- Khaleed Badriyah. 2016. *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia,
- Lilik Mulyadi dan Budi Suhariyanto, *Contempt of Court di Indonesia: Urgensi Norma, Praktik, Gagasan & Masalahnya*, Bandung: Alumni,
- Marzuki M Petter, 2011, *Penelitian Hukum* , Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- Mawardi Iryan. 2015 *,Paradigma Baru PTUN, Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Pasolong Harbani. 2010, *Teori Administrasi Publik Alfabeta*, Bandung, halaman 140.
- Prodjohamidjojo Martiman, 2005 *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, Ghalia Indonesia.
- Marbun S.F , 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, liberty, Yogyakarta.
- Rauf Rahyunir dan Maulidiah Sri. 2015, *Pemerintahan Desa Zanfa Publishing*, Pekanbaru.
- Reza S Farah. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Makassar: Sosial Politic Genius.

- Ramlan dan Sihombing Eka. 2021. *Hukum Pemerintahan Desa*. Enam Media, Medan.
- Sudarsono, Dan Izroiel Rabbenstain . 2019. *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional Dan Elektronik*. Jakarta:Kencana
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia 2006*. Liberty Jogjakaarta
- Supandi, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Alumni, 2016.
- Sutiyoso Bambang dan Puspitasari H Sri. 2005. *Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press Yogyakarta
- Sunggono Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wiyono R, 2016, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja H.A.W. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Triwulan Titik, dan ismu gunadi widodo. 2011. *hukum tata usaha negara dan hukum acara peradilan tata usaha negara Indonesia*. Jakarta:kencana
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Bandung: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Pajajaran, 1960).
- Yuslim. 2017. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. sinar grafika, Jakarta.
- Zairin Harahap. 2015. *hukum acara peradilan tata usaha negara*. Jakarta:Rajawali pers.

Jurnal

- Badriah S Rose. 2015. *Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis*. Ejournal.
- Sapirin, *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa*, Journal Unigoro. Vol.3.
- Sumeru Arief, “*Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”. JKMP (ISSN.2338-445X), Vol. 4, No. 1
- Rosiana Dezonda, *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi*, SASI (e-ISSN: 2614-2961), Vol. 25, No. 1

Enrico Simanjuntak, *Prospek Ombudsman Republik Indonesia dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 3 Nomor 2 Juli 2014, h. 173

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri nomor 83 tahun tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran

Sumber internet

Dwi Adiyah Pratiwi, Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Online)

.<https://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa>.

Martokusumo,2006 (Online). <https://www.Dictio.id/T/apa-yang-dimaksud-dengan-putusan-hakim/13415>,

Kim Lentera, (Online), <http://www.karanganyar.desa.id/2017/11/17/memahami-kewenangan-desa-berdasarkan-uu-desa/>.

PTUN Denpasar, *Eksistensi Peradilan Administerasi Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik (Good Governence)*, (online) <https://www.ptun-denpasar.go.id/artikel/baca/4>

Lampost.co, 2020 (online) [berita-dpmpd-pesawaran-akan-surati-kades-margorejo-untuk-mengembalikan-jabatan-sekdes.html](https://www.lampost.co/berita-dpmpd-pesawaran-akan-surati-kades-margorejo-untuk-mengembalikan-jabatan-sekdes.html)